



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 774 TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disampaikan laporan harta kekayaan aparatur negara;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Aparatur Negara pada Kementerian Agama wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Penyelenggara Negara; dan
b. Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- KELIMA : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- KEENAM : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- KETUJUH : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan atas penyampaian Laporan Harta Kekayaan pada Kementerian Agama.
- KEDELAPAN : Aparatur Negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 774 TAHUN 2023
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENYELENGGARA NEGARA
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

1. Menteri Agama
2. Wakil Menteri Agama
3. Pejabat Eselon I:
 - a. Staf Ahli Menteri Agama;
 - b. Sekretaris Jenderal;
 - c. Inspektur Jenderal;
 - d. Direktur Jenderal; dan
 - e. Kepala Badan.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
 - a. Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut;
 - b. Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi;
 - c. Wakil Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut; dan
 - d. Wakil Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi.
5. Pejabat Eselon II:
 - a. Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
 - b. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 - c. Inspektur pada Inspektorat Jenderal;
 - d. Direktur pada Direktorat Jenderal;
 - e. Kepala Pusat pada Badan;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - g. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran; dan
 - h. Kepala Biro pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
7. Kepala Balai/Asrama Haji/Kepala Unit
8. Kepala Bagian dan Kepala Subdirektorat pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Badan

9. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
10. Kepala Bagian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
11. Auditor pada Kementerian Agama
12. Kepala Madrasah Aliyah Negeri

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS,